

**PENDAMPINGAN ADVOKAT UNTUK SAKSI DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**DONIE WARDHANA**

**NIM : 1312100084**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PENDAMPINGAN ADVOKAT UNTUK SAKSI DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DONIE WARDHANA**

**NIM : 1312100084**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PENDAMPINGAN ADVOKAT UNTUK SAKSI DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**DONIE WARDHANA**

**NIM: 1312100084**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.**

**NPP/NIP: 20310170749**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PENDAMPINGAN ADVOKAT UNTUK SAKSI DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

Oleh:

**DONIE WARDHANA**

**NIM : 1312100084**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 10 Desember 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/ST/XII/2024  
Tanggal : 6 Desember 2024**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini S.H., M.H.  
NPP : 20310170749**



**Sekretaris : Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.  
NPP : 20310130611**



**Anggota : H. R. Adianto Mardijono, S.H. M.Si.  
NPP : 20310930349**



**Mengetahui :  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.  
NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Donie Wardhana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NIM : 1312100084

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

### “EKSISTENSI ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2024  
tangan dibawah ini,



Donie Wardhana  
NIM: 1312100084

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Donie Wardhana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NIM : 1312100084

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

### “EKSISTENSI ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2024



Donie Wardhana  
NIM: 1312100084

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Donie Wardhana

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NIM : 1312100084

Dengan ini menyatakan bahwa judul SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

### **“PENDAMPINGAN ADVOKAT UNTUK SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”**

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli saya, bukan “duplikasi” karya orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti mengandung plagiasi, saya siap menerima pembatalan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum), serta diproses sesuai peraturan yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan.

Surabaya, 29 November 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Donie Wardhana

NIM: 1312100084

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Donie Wardhana

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NIM : 1312100084

Karya Ilmiah saya yang berjudul:

**“PENDAMPINGAN ADVOKAT UNTUK SAKSI DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”**

Saya memberikan izin kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya untuk menyimpan, mengelola, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan skripsi ini dalam berbagai media untuk kepentingan akademis tanpa memerlukan izin atau memberikan royalti, selama nama saya tetap dicantumkan sebagai penulis. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan.

Surabaya, 29 November 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Donie Wardhana

NIM: 1312100084



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur serta terus berdoa kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak dan Ibu, yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada beliau berdua. Serta untuk saudara-saudaraku, yang selalu mendukung dan menjadi pelipur lara dalam setiap keadaan. Terima kasih atas motivasi, semangat, dan cinta yang tulus. Serta kepada dosen pembimbing saya Ibu Dr. Emy Herlin Setyorini, S.H., M.H serta para dosen yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, kesabaran, dan arahan yang diberikan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan limpahan pahala dan keberkahan. Serta Teman-temanku sekalian seperjuangan yang telah bersama-sama melewati suka dan duka dalam perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kehangatan persahabatan yang tak tergantikan. Almamater tercinta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat saya belajar, bertumbuh, berproses dan mengukir kenangan yang berharga. Semoga Allah SWT menjadikan karya ini bermanfaat bagi diri saya, keluarga, masyarakat, dan dunia pendidikan. Semoga kekurangan saya dalam menyelesaikannya dan limpahkanlah keberkahan pada setiap ilmu yang telah dipelajari. Semoga perjalanan ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin. Saya juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi nyata, menginspirasi orang lain, dan menjadi batu loncatan untuk terus berkarya dan belajar sepanjang hayat.

## **MOTTO**

**“SURO DIRO JOYONINGRAT LEBUR DENING PANGASTUTI”**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pendampingan Advokat Untuk Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak.

Maka dari itu saya sebagai penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Emy Herlin Setyorini S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Heri Sutjahyo dan Lukiyati selaku orang tua saya dan kakak saya Aldi Rahmat Prasetya serta Venna Nurul Ardita, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber semangat bagi penulis.
6. Sahabat atau Teman dekat Penulis, Doni Prasetya, Dionisius Daniel Rojo, Moch. Azzam Pramadhani, Nurushobbach, M. Fauzan Jadid Baya'syut, Rakha Abhiseka, Deny Tri Hartanto, Firza Fathur Kurniawan, Nur Eva Delima, Rakha Abhiseka Nugroho, Bella Monica dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan.
7. Serta adik-adik tingkat saya yang saya sayangi dan saya banggakan Daniel Yulius Caesar, Sheva Gelombang Bernadine, Seza Aulia Gusti Kurnia, Tenri Nur Reskytaputri, yang telah memberikan dukungan serta doa.

8. Seluruh rekan-rekan serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
  9. Serta seluruh rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Periode 2024 Parlemen Asanka Hengkara yang telah berjuang bersama-sama hingga mendarat dipelabuhan tujuan kita bersama sampai akhir periode.
  10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Maka saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi yang berarti dalam bidang ilmu yang relevan. Akhir kata, saya sebagai penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Surabaya, 29 November 2024  
Yang bertanda tangan dibawah ini,



Donie Wardhana  
NIM: 1312100084

## Abstrak

Perlindungan saksi sangat penting dalam proses peradilan pidana untuk mewujudkan asas *equality before the law* serta menjamin proses hukum yang adil dan bersih (*due process of law*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pengaturan pendampingan advokat bagi saksi dalam hukum positif Indonesia dan perlindungan hukum jika saksi tidak didampingi advokat dalam perkara pidana. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji norma-norma hukum dan peraturan yang relevan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer dan sekunder. Pendampingan advokat bagi saksi perlu diatur secara eksplisit dalam KUHAP karena saat ini belum ada regulasi yang jelas. Ketiadaan aturan ini membuat saksi rentan terhadap intimidasi, tekanan, atau ancaman pidana, terutama jika keterangannya merugikan pihak tertentu. Kehadiran advokat bertujuan melindungi hak saksi, memastikan kenyamanan dalam memberikan keterangan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain dari pada itu, advokat berperan strategis dalam menjaga supremasi hukum, mencegah kriminalisasi yang tidak semestinya, dan memastikan proses hukum berjalan adil serta profesional.

***Kata Kunci: Pendampingan Advokat, Saksi, Pemeriksaan Perkara Pidana.***

## ***Abstract***

*Witness protection is crucial in the criminal justice process to uphold the principle of equality before the law and ensure a fair and transparent legal process (due process of law). This research aims to explain the urgency of regulating legal assistance for witnesses in Indonesia's positive law and the legal protection available when witnesses are not accompanied by legal counsel in criminal cases. Using a normative approach, this study examines legal norms and relevant regulations through a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary and secondary sources. Legal assistance for witnesses needs to be explicitly regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) because, at present, there is no clear regulation. The absence of such rules leaves witnesses vulnerable to intimidation, pressure, or legal threats, especially if their testimony disadvantages certain parties. The presence of legal counsel aims to protect the rights of witnesses, ensure their comfort in providing testimony, and prevent abuse of power. Furthermore, legal counsel plays a strategic role in upholding the rule of law, preventing unwarranted criminalization, and ensuring that legal proceedings are conducted fairly and professionally.*

***Keywords: Legal Assistance, Witness, Criminal Case Examination.***

## DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	
COVER DALAM .....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
Abstrak.....	xii
<i>Abstract</i> .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Jenis Penelitian .....	6
1.5.2 Metode Pendekatan .....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7

1.5.5	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	8
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>9</b>
2.1	Tinjauan Umum Tentang Saksi .....	9
2.1.1	Definisi saksi .....	9
2.1.2	Macam-Macam Saksi dalam Perkara Pidana .....	10
2.1.3	Hak-Hak Saksi.....	13
2.1.4	Kewajiban Saksi.....	14
2.1.5	Pengertian, Tugas, dan Fungsi Advokat.....	15
2.2	Tinjauan Umum Tentang Perkara Pidana.....	16
2.2.1	Definisi Perkara Pidana.....	16
2.2.2	Unsur-Unsur Dalam Perkara Pidana .....	16
2.3	Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Pidana .....	17
2.3.1	Definisi Pemeriksaan Perkara Pidana.....	17
2.3.2	Proses Pemeriksaan Perkara Pidana .....	17
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>21</b>
3.1	Urgensi pengaturan advokat untuk saksi dalam hukum positif di Indonesia.....	21
3.1.1	Keberadaan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana.....	30
3.1.2	Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	32
3.1.3	Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Advokat.....	38
3.1.4	Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia .....	40
3.1.5	Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pendapat Yuridis terhadap Pengaturan Pendampingan Saksi oleh Advokat .....	46
3.1.6	Masalah yang dihadapi oleh Advokat dalam menjalankan Tugasnya .....	48

3.2	Perlindungan Hukum terhadap Saksi tanpa adanya Pendampingan Advokat yang dijadikan Tersangka dalam Perkara Pidana.....	52
3.2.1	Upaya Perlindungan Hukum terhadap Saksi apabila dijadikan Tersangka .....	60
3.2.2	Kedudukan serta Peran tentang Keterangan Saksi dalam pencarian kebenaran material .....	64
3.2.3	Kaitan Hak Asasi Manusia pada Saksi yang harus dilindungi ...	70
3.2.4	Sistem dasar atas Perlindungan Hukum bagi Saksi.....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>83</b>
4.1	Kesimpulan.....	83
4.2	Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>87</b>